



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 11 Desember 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sukria Novela, S.H., M.H., Dr. Asyari nur, S.H., M.M., Refinaldi, S., Ardo Sagara, S.H., M.H., dan Utari Nelviandi, S.H.** Advokat yang berkantor di Law Office Sukria Novela, S.H., M.H., & Associates, Jalan Arifin Ahmad, No.58, Lt.2, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;**

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Tanjung Pinang / 16 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kasti Mardiantos, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "MARDIANTOS, S.H. & REKAN, ADVOKATES and LEGAL CONSULTANS, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Damai, No.8, Kota Pekanbaru. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2023, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXXXXX tertanggal 10 Januari 2016/29 Rabiul Awal 1437 H;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah yang terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi. Riau
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul baik sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum di karunia anak;
5. Bahwa selama perkawinan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan lancar dan harmonis, walaupun ada Pertengkaran, itu adalah merupakan suatu hal yang biasa terjadi, Namun

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



setiap permasalahan yang terjadi masih bisa Pemohon dan Termohon selesaikan dengan baik;

6. Bahwa namun pernikahan antara pemohon dan Termohon mulai goyah, karena Termohon sudah mulai memperlihatkan gelagat yang tidak baik, yakni dapat terlihat dimana Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga, Bahkan Termohon sering menandai dirinya sebagai orang Introvert, sehingga Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan, saran dari Pemohon, dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon, bahkan sering kali Termohon menolak segala perkataan dari Pemohon. Atas tingkah dan perbuatan Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang berakibat pada Pemohon merasa sudah tidak lagi dihargai sebagai seorang Kepala Keluarga atau suami dalam rumah tangga;

7. Bahwa karena Termohon merasa dirinya adalah seorang introvert dan seolah bangga menjadi seorang Introvert tanpa ada niat untuk mengubah sifat buruknya tersebut, Termohon hanya bisa dapat berkomunikasi pada orang-orang terdekat yang masuk lingkungannya saja, sehingga setiap teman-teman Pemohon dan Keluarga Pemohon mengajak berkomunikasi dan bercengkrama dengan Termohon, Termohon sering menolaknya. Termohon tidak pernah menghargai keluarga dan teman-teman Pemohon, setiap kali berkumpul bersama-sama dengan Keluarga dan teman-teman Pemohon. Termohon lebih memilih untuk tidak terlibat dan memilih untuk menyendiri menghindari perkumpulan tersebut;

8. Bahwa pada bulan oktober 2022, karena pemohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, ditambah dengan sikap introvert Termohon, membuat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi. Termohon pada bulan Oktober 2022 tersebut, karena tidak tahan dengan rumah tangga yang selalu cekcok yang jauh dari kata harmonis, Termohon memilih untuk pergi dari rumah dan memilih untuk tinggal di rumah kontrakan selama 3 (tiga) bulan

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Namun Pemohon dengan kelapangan hati dan berkeinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon mencoba untuk memaafkan Termohon dengan menjemput Termohon dari tempat kontrakan Termohon dan meminta Termohon untuk dapat mengubah sikap dan sifat Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali utuh, dengan membereikan syarat kepada Termohon agar Termohon dapat berubah dan dapat menghilangkan sifat Introvertnya. Akan tetapi setelah pulang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sikap dan sifat Termohon terhadap Pemohon tidak berubah dan tetap sama;

9. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, pada bulan Desember 2022 Pemohon sudah tidak lagi dihargai sebagai seorang suami, setiap perkataan, saran dan perintah dari Pemohon selalu di bantah dan ditolak oleh Termohon, dan Termohon tidak bisa mendekatkan diri dengan orang tua Pemohon yang notabane nya Pemohon dan Termohon tinggal satu atap dengan orang tua Pemohon. Akibat dari sikap dan sifat Termohon yang tidak mau diubah dan diperbaiki, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat sehingga Pemohon dan Termohon memilih untuk pisah ranjang;

10. Bahwa tanggal 16 Desember 2022, Pemohon dan Termohon diminta keluarga untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut. Pada saat itu juga Termohon mengeluarkan bahasa tidak terpuji dan terkesan tidak menghormati dengan kata-kata hilang respect kepada orang tua Pemohon. Akibat dari perilaku Termohon seperti itu membuat Pemohon menyampaikan talak satu di depan keluarga Pemohon dan Termohon. Dan kemudian Pada tanggal 17 Desember 2022, Termohon kembali keluar dari rumah kediaman dan tidak pernah kembali lagi;

11. Bahwa berdasarkan pada uraian Pemohon diatas yakni pada poin 6 sampai dengan poin 10, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sulit dibina dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi guna mendapatkan rumah tangga yang

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa karena ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sulit dibina dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berniat memutuskan Perkawinan ini dengan Talak Raj'i, dan Mohon kepada Majelis Hakim perkara A quo menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena talak Raj'i;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo agar dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Raj'i, karena telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan Hal-Hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah putus karena talak Raj'i;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON (alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, Pemohon memberikan kuasa kepada **Sukria Novela, S.H., M.H., Dr. Asyari nur, S.H., M.M., Refinaldi, S.H, Ardo Sagara, S.H., M.H, dan Utari Nelviandi, S.H**, Advokat yang berkantor di Law Office Sukria Novela, S.H.,

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., & Associates, Jalan Arifin Ahmad No. 58 Lt. 2 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru – Riau. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023,

Bahwa, Termohon memberikan kuasa kepada **Kasti Mardiantos, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “MARDIANTOS, S.H. & REKAN, ADVOKATES and LEGAL CONSULTANS, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Damai, No.8, Kota Pekanbaru. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 7 November 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal **09 November 2023** yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Gusri Putra Dodi, S.H., M.H.** tanggal **23 November 2023**, ternyata mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Pemohon melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada kuasa Pemohon dan kuasa Termohon untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi tertulis secara elektronik, pada tanggal 27 November 2023, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas
2. Bahwa pada Posita Permohonan angka 3 benar, Tinggal di Jalan Tanjung Jaya II No.9 RT.002 RW.014 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru sejak menikah sampai 18 Desember 2022. Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi karena diusir oleh Pemohon di hadapan Orang tua Pemohon, Ibu Termohon, Paman dan Tante Termohon tanpa ada Pembelaan seorang suami terhadap istrinya
3. Bahwa pada posita Permohonan Pemohon angka 6 tidak benar, karena Termohon selalu melaksanakan kewajiban seorang istri kepada Suami. Dan Termohon bukan Introvet, malahan Pemohon tidak Pernah menghargai Setiap Pernyataan Termohon dan selalu menyalahkan Termohon. Dan malahan dalam berumah tangga sedikit – sedikit Pemohon Mengadu kepada Ibu Pemohon menjelek – jelekkan Pemohon sehingga Pemohon di kucilkan oleh Ibu Pemohon. Dan Pemohon sering memojokkan Termohon di depan orang tua Pemohon. Padahal Pemohon selalu bilang kepada

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



orang tua Termohon bahwa Pemohon orang yang baik, walaupun Orang Tua Termohon dalam keadaan sakit yang lama Pemohon tidak ada inisiatif untuk melihat ibu Termohon. Padahal Ibu Termohon Tinggal seorang diri di kampung Termohon di Pulau Bengkalis

4. Bahwa pada posita Permohonan Pemohon angka 8 dan 9 tidak benar, karena Pemohon dalam berkeluarga selalu mendengar kata Ibunya dan selalu memojokkan Temohon dalam keluarga besar Pemohon . Dan Pemohon suka berbohong kepada Termohon. Yang mana mulai bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022 Termohon mulai Curiga karena Pemohon / suami tidak mau komunikasi dan berhubungan intim (hubungan suami istri) dengan Termohon / istri. Disaat itulah Hubungan suami dan istri makin Renggang. Pemohon sudah mulai menunjukkan Sifat yang tidak seperti biasa terhadap istri seperti Terlpon suka sembunyi – sembunyi dan kemana Pergi Pemohon didalam rumah HP selalu dibawah dan tidak pernah ditaruh atau ditinggal. Dan rasa curiga Termohon / istri ternyata benar Pemohon atau suami selingkuh, karena Pemohon mengaku ke Ayah atau Ibunya lagi dekat dengan beberapa wanita lain. Termohon Pernah menemukan Obat Kuat di Ransel Suami atau Pemohon. Dan Pemohon ditanggal 9 November 2022 melakukan Video Call dengan Perempuan lain dengan kata – kata Romantis hal ini diperkuat karena Pemohon meletakkan Satu HP Temohon di mobil Pemohon yang merekam semua Pembicaraan Pemohon selama satu hari.. Begitu ditanya Pulang Pemohon bohong daerah Tujuannya. Dan Pemohon sebagai suami tidak setia karena ada dugaan mempunyai Hubungan dengan wanita lain Disaat Pemohon dan Termohon berantam atau ribut di depan Orang Tua Pemohon. Orang tua Pemohon selalu menyalahkan Termohon langsung tanpa mengasih nasehat Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa pada Posita Permohonon angka 10 adalah benar , karena Pemohon dan Termohon dalam rapat keluarga tidak Pernah membela Termohon, karena Termohon hanya seorang diri dalam keluarga Pemohon. Dan Termohon keluar rumah karena sudah tidak ada harga diri depan keluarga Pemohon dan di tanggal 18 Desember 2022 Termohon di usir

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Seandainya Pemohon tidak mau sama Termohon harusnya diantarkan ke rumah orang tua Termohon ke Pulau Bengkalis bukannya ditelantarkan Termohon seorang diri di kota Pekanbaru

6. Bahwa pada Posita angka 11 tidak benar, karena dimana tidak pernah sekalipun keluarga dan kerabat dari pihak Pemohon datang menjumpai keluarga dan kerabat Termohon di Pulau Bengkalis untuk menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa pada Posita Permohonan angka 12, menunjukkan kerasnya hati Pemohon untuk mengakhiri pernikahan dan tidak ada daya Termohon untuk menghentikannya, walaupun dengan berat hati Termohon terima.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap apa – apa yang telah Termohon dalilkan dan uraikan dalam bagian Konvensi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Bagian Rekonvensi ini.

2. Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon Rekovensi dan Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekovensi.

3. Bahwa pada dasarnya ketika Pemohon Rekovensi menetapkan untuk menikah dengan Termohon Rekovensi, tidak ada sedikitpun terlintas untuk mengalami perceraian seperti sekarang ini. Jika akhirnya Perceraian tersebut pun terjadi dan Pengadilan menyatakan Perniklanan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, maka Pemohon Rekovensi minta dipenuhi hak – hak sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang – Undangan sebagai akibat putusnya pernikahan karena perceraian.

4. Bahwa Pemohon Rekovensi dan Termohon Rekovensi belum mempunyai anak selama Pernikahan berlangsung sekitar 7 (tujuh) Tahun lamanya.

5. Bahwa terhadap hak – hak Pemohon Rekovensi yang harus di Penuhi oleh Termohon Rekonvensi sebagai akibat putusnya pernikahan karena Perceraian dan nafkah Iddah, Mutah, dan nafkah tertunda, hak – hak mana mohon ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara ini dalam amar putusannya

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibayarkan oleh Termohon Rekovensi kepada Pemohon Rekovensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan dihadapan Majelis Hakim adapun rincian hak – hak dimaksud sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Termohon Rekovensi bersikeras bercerai, walaupun Pemohon Rekovensi berkeinginan untuk tetap mempertahankan pernikahan, tetapi Termohon Rekovensi tetap tidak mau mempertimbangkannya. Maka, dengan berat hati Pemohon Rekovensi harus menerima keinginan Termohon Rekovensi untuk bercerai dan meminta Termohon Rekovensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Nilai ini tidak lah berlebihan, bila dibandingkan dengan masa 7 tahun 10 bulan telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri.
- Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena Perceraian, maka Pemohon Rekovensi minta kepada Termohon Rekovensi untuk membayarkan uang Iddah yang terdiri dari Nafkah sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kali 3 bulan = Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) . Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp.5.000.000 (lima puluh rupiah) kali 3 bulan = Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), Kiswah (Pakaian) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kali 3 bulan = Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jadi Totalnya Iddah $Rp180.000.000 + Rp15.000.000 + Rp15.000.000 = Rp210.000.000$ (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekovensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan Majelis Hakim Perkara ini.
- Bahwa oleh karenanya selama masa pernikahan, Termohon Rekovensi tidak pernah terbuka mengenai gajinya, maka demi tercapainya nafkah Tertunda yang sesuai antar kebutuhan Termohon dengan gaji Termohon Rekovensi karena Termohon Tinggal seorang diri di Kota Pekanbaru, **Pemohon Rekovensi memohon kepada Makelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memerintahkan Termohon Rekovensi menyerahkan slip gaji / Penghasilan keseluruhan (termasuk tunjangan) terakhir (November 2023) pada**

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



persidangan ini. Karena Termohon Rekonvensi Bekerja di BUMD yaitu PT. Riau Petroleum yang bergerak di Migas yang di miliki oleh Pemerintah Propinsi Riau

6. Bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi tidak mengetahui berapa sebenarnya gaji / penghasilan Termohon Rekonvensi dari mulai menikah sampai sekarang, tetapi Termohon Rekonvensi menjabat sebagai Karyawan BUMD Provinsi Riau. Bahwa selama dari tanggal 18 Desember 2022 Penggugat Rekonvensi tidak serumah lagi berdasarkan Gugatan Tergugat Rekonvensi dengan ini Penggugat Rekonvensi meminta nafkah tertunda kepada Tergugat Rekonvensi dari bulan Desember 2022 sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perbulannya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) berarti dari Desember 2022 sampai Desember 2023 selama 12 bulan adalah sebesar $Rp.5.000.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 60.000.000$ (Enam Puluh juta rupiah). Karenanya biasanya nafkah diberi tunai oleh Pemohon kepada Termohon, walaupun kadang nafkah tersebut diambil lagi oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Pemohon

7. Bahwa untuk menghindari Termohon Rekonvensi berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Pemohon Rekonvensi meminta Pengadilan a quo untuk menghukum Termohon Rekonvensi agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa selanjutnya agar Pengadilan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi

Berdasarkan hal - hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Maka Termohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan Majelis Hakim Perkara ini;
4. Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena Perceraian, maka Pemohon Rekonvensi minta kepada Termohon Rekonvensi untuk membayarkan uang Iddah yang terdiri dari Nafkah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp.5.000.000 (lima puluh juta rupiah) kali 3 bulan = Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) Kiswah (Pakaian) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kali 3 bulan = Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jadi Totalnya Iddah Rp180.000.000 + Rp15.000.000 + Rp15.000.000 = Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan Majelis Hakim Perkara ini.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan nafkah yang tertunda sebesar Rp60.000.000 (Enam Puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan majelis hakim perkara ini;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pemohon Rekonvensi;
7. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,
Ex Aequo et Bono.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan replik pada tanggal **30 November 2023** secara elektronik dalam konvensi dan rekonvensi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Pokok Perkara

Tanggapan terhadap Jawaban Termohon

- 1 . Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik Pemohon ini;
- 2 . Bahwa, **Pemohon** membantah dan menolak seluruh dalil - dalil Jawaban **Termohon** terkecuali yang diakui secara tegas di bawah ini;
- 3 . Bahwa Pemohon membantah dan menolak dalil jawaban Termohon dalam pokok perkara angka 2 (dua), karena dalil yang disampaikan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Fakta yang terjadi sebenarnya adalah Termohon sendirilah yang pergi meninggalkan rumah setelah adanya pertemuan pada tanggal 16 Desember 2022 tersebut. Termohon dengan tanpa bersalah menghujat orang tua Pemohon yang tentunya membuat Pemohon dan orang tua Pemohon merasa kecewa dengan tindakan Termohon tersebut. Perbuatan yang tidak sopan yang dilakukan Termohon membuat Pemohon marah dan pada saat itu menjatuhkan talak satu kepada Termohon. Dengan talak satu yang di sampaikan oleh Pemohon, bukan nya merasa bersalah Termohon semakin menjadi-jadi mengatai Pemohon. Perilaku yang buruk tersebut di lihat oleh keluarga Termohon yang ikut hadir dalam pertemuan keluarga tersebut dan lantas bibi dari Termohon marah kepada Termohon dan berkata "ITA..... Memang benar lah kata gilang tu, ITA tu memang keras kepala". Setelah pertemuan tersebut tepatnya tanggal 17 Desember 2022, Termohon tanpa izin dari Pemohon meninggalkan rumah dan memblokir

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



semua akses komunikasi dengan Pemohon dan keluarga Pemohon. Sehingga berdasarkan fakta yang sebenarnya, terbukti bukanlah Pemohon yang mengusir Termohon, melainkan Termohon sendirilah yang pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon. Karena dalil jawaban yang disampaikan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, sehingganya terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 2 tersebut haruslah di kesampingkan dan ditolak.

4. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dalil jawaban Termohon dalam pokok perkara angka 3 (tiga), karena dalil yang disampaikan Termohon adalah dalil yang tidak benar. Pada Kenyataannya Termohon dalam keadaan sadar menyatakan diri sebagai seorang *Introvert*, bahkan Termohon bangga sebagai seorang *Introvert*. Walaupun Termohon menyatakan diri sebagai seorang *Introvert*, Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, tetap mencoba memberikan hal yang terbaik kepada Termohon, baik dari segi lahiriah maupun dari segi batiniah Termohon. Namun dengan sifat *introvert* yang tidak bisa diubah tersebut, Termohon sangat sulit untuk diberi pemahaman yang benar mengenai bagaimana cara menjadi istri yang baik bagi suami, menantu yang baik bagi mertua ataupun bagaimana bersosialisasi dengan seluruh keluarga Pemohon. Orang tua Pemohon dalam hal ini Ibu dari Pemohon, selalu mencoba untuk merangkul menantunya tersebut untuk dapat ingin dekat, bercengkrama yang baik dengan seluruh keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon sendiri yang terus-terusan menghindari dan lebih memilih hanya dekat dan bersosialisasi dengan orang-orang yang berada dalam *circle* (lingkungan) Termohon saja. Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Termohon di dalam jawaban adalah bukan sebagai dalil jawaban yang jujur dari diri Termohon, dan seolah-olah hanya mencari membenaran diri yang tentunya dapat dibuktikan dengan data atau fakta yang sebenarnya. Karena dalil jawaban yang disampaikan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, sehingganya terhadap dalil jawaban pada poin 3 tersebut haruslah di kesampingkan dan ditolak.

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



5 . Bahwa Pemohon membantah dan menolak dalil jawaban Termohon dalam pokok perkara angka 4 (empat), karena dalil yang disampaikan Termohon adalah dalil yang tidak benar. Termohon dengan sikap yang tidak peduli dan acuh tak acuh dengan Pemohon, sehingga setiap perbuatan yang oleh Pemohon lakukan dianggap sebagai perbuatan yang selalu salah. Termohon selalu curiga kepada Pemohon, dan kecurigaan yang selalu ditujukan kepada Pemohon tanpa dasar yang jelas. Dalam berumah tangga seharusnya Termohon menjalin komunikasi yang baik dengan Pemohon, bukan mencari-cari kesalahan Pemohon demi membenaran diri Termohon yang mencoba menutupi kesalahan Termohon itu sendiri. Istri yang baik adalah istri yang mampu memberikan rasa nyaman, tentram dan Bahagia bagi pasangan hidupnya. Kecurigaan yang tanpa alasan, bukannya memberikan rasanya nyaman, tentram dan rasa bahagian bagi Pemohon, melain rasa marah, kecewa dan rasa yang tidak nyaman bagi Pemohon. Komunikasi satu arah dalam hubungan keluarga sangatlah diperlukan demi tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut yakni membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warohmah yang di ridhoi oleh Allah SWT. Kecuriagaan dari Termohon yang menyatakan Pemohon telah melakukan perselingkuhan, adalah suatu dalil yang bohong yang tentunya dibantah oleh Pemohon. Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang baik, selalu memberikan segala hal yang terbaik demi tercapainya keharmonisan dalam berumah tangga. Ketidak pedulian dan ketidak pekaan dari Termohonlah yang menyebabkan Termohon selalu curiga dengan Pemohon. Maka dari masalah inilah letak pentingnya komunikasi satu arah antara suami dan istri. Karena dalil jawaban yang disampaikan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingganya terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 4 (empat) tersebut haruslah di kesampingkan dan ditolak.

6 . Bahwa Pemohon membantah dan menolak dalil jawaban Termohon dalam pokok perkara angka 5 (lima), karena dalil jawaban disampaikan Termohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Pembelaan yang seperti apa yang Termohon maksud? Di dalam

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



pertemuan keluarga pada tanggal 16 Desember 2022 tersebut, Termohon tanpa menghargai Pemohon sebagai suami Termohon lagi, Termohon menyalahkan ataupun menjelek-jelekkan Pemohon tanpa menyadari kesalahan yang Termohon lakukan dalam berumah tangga di depan orang tua Pemohon dan paman, bibi Termohon. Dan fatalnya Termohon tanpa rasa bersalah, menyatakan diri tidak lagi menghormati orang tua Pemohon. Hati suami atau anak mana yang tidak kecewa dan hancur mendengar perkataan istri yang dicintai sudah lagi tidak menghargai orang tua Pemohon yang *notabane* nya orang tua Termohon juga. Secara logika saja, pembelaan seperti apa yang diinginkan oleh Termohon, setelah sikap dan perbuatan Termohon yang sudah tidak lagi menghargai orang tua dari suaminya atau orang tua nya sendiri, yang jelas-jelas orang tua adalah sumber kekuatan, sumber kebahagiaan suami nya sendiri. Sekali lagi Pemohon tegaskan di dalam Replik ini, Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama, malah Termohon sendirilah yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon meninggalkan rumah dan memblokir semua jalur komunikasi dengan Termohon. Suami mana yang tega menelantarkan istri yang selama ini di sayangnya. Pemohon sudah mencoba mencari Termohon dan menemui pimpinan dimana Termohon bekerja, namun Termohon menolak dan tak mau berjumpa. Malahan melalui pimpinan nya tersebut, Termohon seolah menantang Pemohon untuk segera menceraikannya. Dan oleh karena dalil jawaban yang disampaikan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingganya terhadap dalil jawaban Termohon pada Poin 5 tersebut haruslah di kesampingkan dan ditolak.

7 . Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon dalam pokok perkara angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), karena dalil jawaban Termohon adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon bukanlah orang yang keras hati yang mau mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon. Pemohon sudah berulang kali memaafkan setiap kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon. Termohon setiap bertengkar sudah berulang kali pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



sepeengetahuan Pemohon, namun Pemohon dengan kelapangan hati dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon. Namun dengan Tindakan Termohon yang sudah tidak lagi menghargai orang tua Pemohon, tentunya membuat hati Pemohon sedih, kecewa dan marah dengan Termohon, yang menyebabkan Pemohon sudah tidak lagi kuat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi. Sehingga wajar kiranya Pemohon mengajukan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan pada Replik diatas, tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil jawaban terhadap gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di bawah ini.
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membantah dalil-dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi keseluruhan kecuali diakui secara tegas di bawah ini.
3. Bahwa pemohon membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (Tiga), karena dalil Penggugat Rekonvensi hanyalah dalil pemanis kata, kenyataannya perceraian ini suatu yang sudah dikehendaki oleh Penggugat Rekonvensi. Terbukti dari sikap dan tindak tanduk dari Penggugat Rekonvensi, tidak mau menerima setiap arahan dan nasehat yang baik dari Tergugat Rekonvensi selaku Kepala Rumah tangga. Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Istri banyak sekali telah melalaikan kewajibannya sebagai Istri yang baik bagi Suaminya. Sebagai contoh pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan Program bayi tabung yang membutuhkan istirahat yang ekstra demi keberhasilan program tersebut, Penggugat Rekonvensi dengan sikap angkuhnya lebih memilih untuk pergi ikatan Dinas yang notabennya bukanlah suatu pekerjaan yang bersifat wajib bagi Penggugat Rekonvensi daripada perkataan seorang suami. Padahal Tergugat Rekonvensi sudah meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk tidak melakukan perjalanan dinas dan

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengutamakan keberhasilan program bayi tabung demi tujuan memiliki seorang anak. Kalaupun Tergugat Rekovensinya memenuhi hak-hak Penggugat Rekovensinya karena putusannya perkawinan, Tergugat Rekovensinya hanya dapat memenuhi permintaan Penggugat Rekovensinya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekovensinya. Tergugat Rekovensinya selama menikah dengan Penggugat Rekovensinya hanyalah sebagai honorer yang menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,-/ bulannya selama 4 tahun, kemudian Tergugat Rekovensinya bekerja di PT. PER selama 6 bulan dan sebagai outsourcing di BRK (PT. YASTERA) selama 1 tahun 7 bulan. Masing-masing itu Pemohon menerima upah sebesar Rp.2.970.000,-/ bulan dan Rp. 3.889.045,-/ bulan. Pemohon bekerja di PT. Riau Pertroleum sejak Februari 2023 dalam kondisi sudah tidak bersama di satu kediaman lagi dengan Termohon dan menerima upah Rp.3.300.000,-/ bulan. Selama berumah tangga dengan Penggugat Rekovensinya, Tergugat Rekovensinya tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekovensinya dengan rata-rata sebesar Rp.1.200.000,- setiap bulannya sampai dengan bulan Juli 2023.

4. Bahwa Tergugat Rekovensinya/ Pemohon Konvensinya menolak sejumlah tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat Rekovensinya/Termohon Konvensinya terkait sejumlah **Nafkah lampau, Nafkah Iddah, dan Nafkah Anak pada poin 5 (lima) dalam gugatan Rekovensinya Penggugat Rekovensinya**, karena kemampuan keuangan Tergugat Rekovensinya/Pemohon Konvensinya sangat terbatas. Maka Tergugat Rekovensinya/Pemohon konvensinya memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekovensinya/Pemohon Konvensinya untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekovensinya/Termohon Konvensinya;

5. Bahwa pemohon membantah dalil gugatan rekovensinya Penggugat Rekovensinya pada angka 5 (Lima) karena permintaan dari dalil-dalil Penggugat Rekovensinya tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Permintaan Penggugat Rekovensinya pada poin 5 (Lima) tersebut adalah permintaan yang tidak masuk akal dan sangat berlebihan, malahan mengarah kepada ketamakan dan pemerasan. Sementara Tergugat

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi selama menikah dengan Penggugat Rekovensi hanya mempunyai pendapatan rata-rata sebagai berikut :

- a. 4 (Empat) tahun bekerja sebagai honorer menerima upah rata-rata Rp2.000.000,-/ bulan;
- b. 6 (enam) bulan bekerja sebagai *probation* di PT. PER menerima upah Rp2.970.000,-/ bulan; dan
- c. 1 tahun bekerja sebagai *outsourcing* BRK (PT. YASTERA) menerima upah Rp3.889.045,-/ bulan.

Dalil yang disampaikan Penggugat Rekovensi pada poin 5 (lima) adalah dalil yang mengada-ngada dan seolah menggiring opini bahwa Tergugat Rekovensi dari awal Pernikahan sampai sekarang bekerja di perusahaan BUMD PT. Riau Petroleum yang bergerak dibidang Migas, padahal Penggugat Rekonvensi tau bagaimana pekerjaan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan. Tergugat Rekonvensi baru bekerja di PT. Petroleum setelah Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, sehingga tidak benar Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki gaji yang besar.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang diatas Tergugat Rekovensi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekovensi pada poin 5 (Lima) yang menurut pendapat Tergugat Rekovensi adalah permintaan yang tidak masuk akal dan membabi buta. Tergugat Rekovensi hanya dapat mengabulkan permintaan sesuai dengan kadar kemampuan Tergugat Rekovensi saja

Bahwa mengenai permintaan Iddah dan Mut'ah menurut Penilaian Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya dapat memenuhi permintaan tersebut sebagai berikut :

- a. Iddah = Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan.
- b. Mut'ah = Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menolak dalil pada poin 6 (enam), karena Pengugat rekonvensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi mengetahui mengenai pendapatan atau gaji

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonversi selama bekerja, baik sebagai pegawai honorer maupun sebagai Karyawan kontrak. Bahwa terkait Tergugat rekonversi menolak mengenai permintaan pembayaran Nafkah Lampau (Nafkah *Madliyah*) yang dihitung Penggugat rekonversi/Termohon konvensi pada bulan Desember 2022, karena sewaktu Penggugat Rekonveinsi memilih meninggalkan Tergugat Rekonversi pada bulan Desember 2022 Tergugat Rekonversi/Pemohon Konvensi sampai dengan bulan Juli 2023 masih memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonversi/Termohon Konvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingganya terkait nafkah madliyah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonversi, Tergugat Rekonversi hanya mampu memenuhinya terhitung dari bulan Juli 2023 sampai Desember 2023 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), mengingat pendapatan dan pemasukkan Tergugat Rekonversi yang masih belum stabil di tambah dengan masih ada kebutuhan hidup sehari-hari yang harus di tanggung sendiri oleh Tergugat Rekonversi;

7. Bahwa Bahwa dalil Gugatan Rekonversi Penggugat Rekonversi menolak dalil pada poin 7 (tujuh), karena perkara ini bukan perkara perdata murni, dan dalil Penggugat Rekonversi adalah dalil yang tidak berdasar, sebagaimana yang telah Tergugat Rekonversi bantah di atas. Dan selain itu tidak ada dasar hukum yang jelas untuk memintakan uang Dwangsom atau uang paksa dalam perkara A quo ini oleh Penggugat Rekonversi. Dan oleh karenanya dalil Penggugat Rekonversi harus lah di kesampingkan dan patutlah di tolak

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya cukup alasan permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah putus karena talak Raj'i
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Nafkah madliyah terhitung Juli 2023 sampai Desember 2023, sebesar Rp6.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut di atas, Termohon melalui kuasanya menyampaikan Duplik pada tanggal **04 Desember 2023**, secara elektronik dalam konvensi dan rekonvensi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas;
2. Bahwa pada Posita Replik angka 3 benar, Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi karena diusir oleh Pemohon tanggal 18 Desember 2022 di hadapan Orang tua Pemohon, Ibu Termohon, Paman dan Tante Termohon tanpa ada Pembelaan seorang suami terhadap istrinya. Dan Replik Pemohon yang menyatakan istri keluar rumah tanggal 17 Desember 2022 adalah tidak benar dan harus di kesampingkan dan ditolak;

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita Replik Pemohon angka 4 tidak benar, karena Termohon selalu melaksanakan kewajiban seorang istri kepada Suami. Dan Termohon bukan Introvet, malahan Pemohon tidak Pernah menghargai Setiap Pernyataan Termohon dan selalu menyalahkan Termohon. Dan malahan dalam berumah tangga sedikit – sedikit Pemohon Mengadu kepada Ibu Pemohon menjelek – jelekkan Pemohon sehingga Pemohon di kucilkan oleh Ibu Pemohon . Dan Pemohon sering memojokkan Termohon di depan orang tua Pemohon. Padahal Pemohon selalu bilang kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon orang yang baik, walaupun Orang Tua Termohon dalam keadaan sakit yang lama Pemohon tidak ada inisiatif untuk melihat ibu Termohon. Dan Pemohon mengakui ke orang tua Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain karena kesalahan Termohon. Pemohon Pernah dalam keadaan sadar Pernah bersikap dan berkata tidak pantas kepada ibu Termohon dengan dasar membalas kesalahan Termohon. Dan Pemohon orang nya Pendendam dan suka mengungkit kesalahan Termohon. Dan Pemohon selalu berkeinginan Termohon harus sesuai dengan keinginan Pemohon. Padahal Ibu Termohon Tinggal seorang diri di kampung Termohon di Pulau Bengkalis;
4. Bahwa pada posita Replik Pemohon angka 5 tidak benar, karena Pemohon dalam berkeluarga selalu memdengar kata Ibunya dan selalu memojokkan Temohon dalam keluarga besar Pemohon . Dan Pemohon suka berbohong kepada Termohon. Yang mana mulai bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022 Termohon mulai Curiga karena Pemohon / suami tidak mau komunikasi dan berhubungan intim (hubungan suami istri) dengan Termohon / istri. Disaat itulah Hubungan suami dan istri makin Renggang. Pemohon sudah mulai menunjukkan Sifat yang tidak seperti biasa terhadap istri seperti Terlpon suka sembunyi – sembunyi dan kemana Pergi Pemohon didalam rumah HP selalu dibawah dan tidak pernah ditaruh atau ditinggal. Dan rasa curiga Termohon / istri ternyata benar Pemohon atau suami selingkuh, karena Pemohon mengaku ke Ayah atau Ibunya lagi dekat dengan beberapa wanita lain. Bagaimana Pemohon bisa menjadi kepala Rumah Tangga yang baik kalau Pemohon selalu berbohong kepada

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan tidak memberi contoh sebagai kepala keluarga yang baik kepada Termohon seperti Rutin sholat lima waktu;

5. Bahwa pada Replik Permohonan angka 6 adalah tidak benar, karena Pemohon dan Termohon dalam rapat keluarga tidak Pernah membela Termohon, karena Termohon hanya seorang diri dalam keluarga Pemohon. Dan Termohon keluar rumah karena sudah tidak ada harga diri depan keluarga Pemohon dan di tanggal 18 Desember 2022 Termohon di usir Pemohon. Seandainya Pemohon tidak mau sama Termohon harusnya diantarkan ke rumah orang tua Termohon ke Pulau Bengkalis bukannya ditelantarkan Termohon seorang diri di kota Pekanbaru;
6. Bahwa pada Posita Replik Permohonan angka 7 tidak benar, karena dimana tidak pernah sekalipun keluarga dan kerabat dari pihak Pemohon datang menjumpai keluarga dan kerabat Termohon di Pulau Bengkalis untuk menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Menunjukkan kerasnya hati Pemohon untuk mengakhiri pernikahan dan tidak ada daya Termohon untuk menghentikannya, walaupun dengan berat hati Termohon terima.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap apa – apa yang telah Termohon dalilkan dan uraikan dalam bagian Konvensi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon Rekovensi dan Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekovensi.
3. Bahwa pada dasarnya ketika Pemohon Rekovensi menetapkan untuk menikah dengan Termohon Rekovensi, tidak ada sedikitpun terlintas untuk mengalami perceraian seperti sekarang ini. Jika akhirnya Perceraian tersebut pun terjadi dan Pengadilan menyatakan Pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, maka Pemohon Rekovensi minta dipenuhi hak – hak sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang – Undangan sebagai akibat putusnya pernikahan karena perceraian. Dan mengenai bayi Tabung itu tidak Pernah ada dilakukan “ **Program Bayi Tabung** “ seperti Jawaban Pemohon Konvensi.

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk Perjalanan Dinas atau Ikatan Dinas yang disampaikan Pemohon konvensi tidak Pernah ada dilakukan oleh Termohon Kopnvensi, karena setiap kegiatan di Dinas Kesehatan Propinsi riau selalu diberitahu apapun kegiatan harus seizin suami;

4. Bahwa Pemohon Rekovensi dan Termohon Rekovensi belum mempunyai anak selama Pernikahan berlangsung sekitar 7(tujuh) Tahun lamanya;
5. Bahwa terhadap hak – hak Pemohon Rekovensi yang harus di Penuhi oleh Termohon Rekonvensi sebagai akibat putusnya pernikahan karena Perceraian dan nafkah Iddah, Mutah, dan nafkah tertunda , hak – hak mana mohon ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara ini dalam amar putusannya untuk dibayarkan oleh Termohon Rekovensi kepada Pemohon Rekovensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan dihadapan Majelis Hakim adapun rincian hak – hak dimaksud sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Termohon Rekovensi bersikeras bercerai, walaupun Pemohon Rekonvensi berkeinginan untuk tetap mempertahankan pernikahan, tetapi Termohon Rekovensi tetap tidak mau mempertimbangkannya. Maka, dengan berat hati Pemohon Rekovensi harus menerima keinginan Termohon Rekonvensi untuk bercerai dan meminta Termohon Rekovensi untuk memberikan **Mut'ah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**. Nilai ini tidak lah berlebihan, bila dibandingkan dengan masa 7 tahun 10 bulan telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri.
- Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena Perceraian, maka Pemohon Rekovensi minta kepada Termohon Rekovensi untuk membayarkan uang Iddah yang terdiri dari Nafkah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kali 3 bulan = Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp.5.000.000 (lima puluh rupiah) kali 3 bulan = Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) . Kiswah (Pakaian) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kali 3 bulan = Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jadi Totalnya Iddah **Rp.180.000.000 + Rp.15.000.000 + Rp.15.000.000 = Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)** kepada Pemohon

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan Majelis Hakim Perkara ini.

- Bahwa oleh karenanya selama masa pernikahan, Termohon Rekonvensi tidak pernah terbuka mengenai gajinya, maka demi tercapainya nafkah Tertunda yang sesuai antar kebutuhan Termohon dengan gaji Termohon Rekonvensi karena Termohon Tinggal seorang diri di Kota Pekanbaru, **Pemohon Rekonvensi memohon kepada Makelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memerintahkan Termohon Rekonvensi menyerahkan slip gaji / Penghasilan keseluruhan (termasuk tunjangan) terakhir (November 2023) pada persidangan ini. Karena Termohon Rekonvensi Bekerja di BUMD yaitu PT. Riau Petroleum yang bergerak di Migas yang di miliki oleh Pemerintah Propinsi Riau. Dan Permintaan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini bukan masalah tidak masuk akal dan membabi buta tetapi diatur dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan akibat Hukum Cerai Talak dan yaitu Pasal 41 huruf C yang menyebut " Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya Penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri".**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 juga mengatur empat kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami ketika satu Perkawinan putus karena Cerai Talak . Yakni Mut'ah yang layak, Nakhah Iddah ,yaitu uang belanja, Pakaian dan tempat tinggal untuk mantan istri slema iddah. Pelunasan mahar jika belum terbayar secara penuh saat ijab Kabul dan terakhir biaya hadhanah anak – anak yang belum berumur 21 tahun.

Dan di perkuat dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian

6. Bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi tidak mengetahui berapa sebenarnya gaji / penghasilan Termohon Rekonvensi dari mulai menikah sampai sekarang , tetapi Termohon Rekonvensi menjabat sebagai

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan BUMD Provinsi Riau. Bahwa selama dari tanggal 18 Desember 2022 Penggugat Rekonvensi tidak serumah lagi berdasarkan Gugatan Tergugat Rekonvensi dengan ini Penggugat Rekonvensi meminta **nafkah tertunda kepada Tergugat Rekonvensi dari bulan Desember 2022 sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perbulannya Rp5.000.000 (lima juta rupiah) berarti dari Desember 2022 sampai Desember 2023 selama 12 bulan adalah sebesar Rp5.000.000 x 12 bulan = Rp. 60.000.000 (Enam Puluh juta rupiah)**. Karenanya biasanya nafkah diberi tunai oleh Pemohon kepada Termohon, walaupun kadang nafkah tersebut diambil lagi oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Pemohon;

7. Bahwa untuk menghindari Termohon Rekonvensi berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Pemohon Rekonvensi meminta Pengadilan a quo untuk menghukum Termohon Rekonvensi agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan Permintaan uang Paksa (Dwangson) bagi Pemohon Rekonvensi kepada Yang Mulai Majelis Hakim adalah agar Pencari keadilan dengan mudah memperoleh keadilan dan Bukan masalah Perkara Perdata murni atau Bukan Perkara Perdata Lain;

8. Bahwa selanjutnya agar Pengadilan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi

Berdasarkan hal - hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Maka Termohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonvensi

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi putus karena perceraian
3. Menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan Majelis Hakim Perkara ini.
4. Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena Perceraian, maka Pemohon Rekonvensi minta kepada Termohon Rekonvensi untuk membayarkan uang Iddah yang terdiri dari Nafkah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kali 3 bulan = Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp.5.000.000 (lima puluh juta rupiah) kali 3 bulan = Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kiswah (Pakaian) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kali 3 bulan = Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jadi Totalnya Iddah Rp180.000.000 + Rp15.000.000 + Rp15.000.000 = Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan Majelis Hakim Perkara ini.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan nafkah yang tertunda sebesar Rp60.000.000 (Enam Puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan majelis hakim perkara ini
6. Menghukum Termohon Rekonvensi agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pemohon Rekonvensi
7. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Demikianlah Duplik dan Permohonan Rekonvensi ini disampaikan kepada yang mulia majelis Hakim agar dapat dipertimbangkan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,
Ex Aequo et Bono.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 10 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Upah Operator Komputer atas nama Muhammad Gilang Perdana Ahemsa, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama Muhammad Gilang Perdana Ahemsa, tanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Muhammad Gilang Perdana Ahemsa, tanggal 26 November 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Yastera Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Print Out Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Muhammad Gilang Perdana Ahemsa, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Bukti Saksi

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 10 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah yang terletak di Jalan Jl.Tanjung Jaya II No.9, RT002/RW014, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit RaKota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sebagai suami dan Pemohon sering mengadukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon kembali ke rumah kediaman bersama karena Termohon sudah memblokir nomor telpon Pemohon dan saksi;

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 10 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Jl. Tanjung Jaya II, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu;

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon kembali ke rumah kediaman bersama karena Termohon sudah memblokir nomor telpon Pemohon dan saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Foto obat kuat milik Pemohon yang disimpan dalam laci lemari Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. fotokopi tanda terima pemesanan obat kuat Pemohon melalui Online yang ditemukan dalam laci lemari pakaian Pemohon, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Screenshot foto obat pemikat lawan jenis milik Pemohon yang ditemukan dalam ransel Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Foto-foto sejenis obat kuat Pemohon yang ditemukan di dalam mobil HRV Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
5. Screenshot percakapan online Pemohon melalui aplikasi WhatsApp tentang pemesanan obat kuat dengan penjualnya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);

Bukti Saksi

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah yang terletak di Jalan Tanjung Jaya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan Termohon mengatakan sudah ditalak 1 oleh Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon merasa tidak cocok lagi dengan Pemohon dan Termohon mulai curiga dengan kelakuan Pemohon yang diketahui melakukan pemesanan obat kuat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisan tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah menjemput Termohon kembali ke kediaman bersama;

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan setahu saksi Termohon pernah diberikan nafkah oleh Pemohon bulan Februari dan Maret 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Petroleum;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon lebih kurang di atas UMR atau setara dengan UMP Migas;

2. **SAKSI 4**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Atasan langsung Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Riau
- Bahwa Termohon bekerja di Dinas Kesehatan sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi Termohon sering curhat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Termohon dari percakapan

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesra Pemohon melalui telepon, selain itu Termohon mengetahui Pemohon melakukan pemesanan obat kuat;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisan tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan setahu saksi Termohon pernah diberikan nafkah oleh Pemohon 6 bulan setelah pisah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Petrolium;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon lebih kurang di atas UMR atau setara dengan UMP Migas;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya tertulis, yang diupload secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan tetap dengan jawaban rekonsensinya;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulannya tertulis, yang diupload secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2023, pada pokoknya menolak permohonan Pemohon, dan tetap dengan tuntutan rekonsensinya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada **Sukria Novela, S.H., M.H., Dr. Asyari nur, S.H., M.M., Refinaldi, S.H Ardo Sagara, S.H., M.H., dan Utari Nelviandi, S.H**, Advokat yang berkantor di *Law Office Sukria Novela, S.H., M.H., & Associates*, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada **Kasti Mardiantos, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "MARDIANTOS, S.H. & REKAN, ADVOKATES and LEGAL CONSULTANS, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon dan kuasa Termohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dan Termohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon dan kuasa Termohon berkedudukan sebagai Pemohon dan Termohon formil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan Pemohon dan Termohon untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen pada aplikasi e-Court, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon maka Pemohon dan Termohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk **Gusri Putra Dodi, S.H., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi,

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2022. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Desember 2022, dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, serta sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon sebagaimana termuat dalam jawabannya, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya indikasi Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Upah Operator Komputer atas nama M. Gilang Perdana, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Slip Gaji atas nama M. Gilang Perdana, yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Ekonomi Rakyat Kota Pekanbaru, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Slip Gaji atas nama M. Gilang Perdana yang dikeluarkan oleh PT. Yastera, Kota Pekanbaru, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.889.045,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa print out rekening koran, yang diterbitkan oleh BRK Syariah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut adalah bukti transfer Pemohon kepada Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut berasal dari keluarga dekat Pemohon, yang masing-masing saksi adalah

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi-saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020, dan sejak 1 (satu) tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang peregi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.5 yang diajukan Termohon berupa foto-foto dan screenshot percakapan, telah bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *Print Out Screenshot* dan Foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 310 RBg), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang merupakan kakak ipar dan atasan Termohon yang masing-masing bernama **SAKSI 3** dan **Nunung Kemala Sari Zain binti H. Zaini Jaya**, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon tersebut, pada prinsipnya menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon mulai curiga dengan kelakuan Pemohon yang memesan obat kuat, dan sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan telah ditemukan fakta yang intinya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi sejak tahun 2022, dan upaya untuk kembali merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, majelis hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena keinginan kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksi-saksi Termohon, maka majelis hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Januari 2016 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

2.

Bahwa setidaknya sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan sebab yang berbeda antara Pemohon dan Termohon;

3.

Bahwa pada bulan Desember 2022 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Termohon dan Termohon kembali;

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2016 di KUA Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir dan tidak ada lagi saling komunikasi serta sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم : ٢١)

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan–Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan di atas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ maslahatnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما النساء : (١٣٠)

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, majelis hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (broken marriage), sehingga majelis hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan pisah rumah, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas, serta menilai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقرة (: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar majelis hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, dan jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar akibat cerai, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kali 3 bulan = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp5.000.000,00 (lima puluh rupiah) kali 3 bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Kiswah (Pakaian) sebesar

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kali 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Nafkah yang tertunda sejak bulan Desember 2022 s/d sekarang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan x 12 bulan, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya sanggup membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
2. Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Nafkah madliyah terhitung Juli 2023 sampai Desember 2023, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam kewajiban utama istri berbakti lahir dan batin kepada suami. Hal tersebut dalam prakteknya suami harus juga telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidaklah tergolong istri yang *nusyuz*, meskipun yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi, namun kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut karena ada alasan rumah tangga sudah tidak harmonis disebabkan adanya indikasi pihak ketiga, dan dengan demikian Tergugat Rekonvensi selaku suami tidak bisa dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah yang diceraikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isteri, nafkah iddah, maskan kecuali isteri *nusyuz*, oleh karenanya gugatan rekonversi Penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkerja sebagai karyawan swasta dan terakhir bekerja sebagai outsourcing di BRK (PT. YASTERA) Pekanbaru, dan berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Tergugat Rekonvensi, terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.889.045,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah), dan terhadap bukti Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan tidak pula mengajukan bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi terbukti mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.889.045,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) setiap bulan, dan dipandang sanggup memberikan nafkah iddah dan muthah kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) selama masa iddah, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut terlalu tinggi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu rendah, karena nafkah iddah tersebut

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai nafkah/biaya makan sehari-hari bagi isteri yang diceraikan suaminya, oleh karenanya sesuai standar hidup di Kota Pekanbaru dan diukur dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, serta dikaitkan dengan kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan Muth'ah terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suami, berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dalam fakta persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bukan tergolong isteri yang nusyuz, karenanya Tergugat Rekonvensi tidak bisa lepas/bebas dari tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya, yang telah hidup sebagai suami isteri selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa akan tetapi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dinilai terlalu tinggi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terlalu rendah bila dibandingkan dengan masa perkawinan yang telah dilalui, maka disesuaikan dengan kepatutan serta mencerminkan rasa keadilan, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah tertunda/tertinggal sejak bulan Desember 2022 s/d sekarang, yaitu selama 12 bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi mengakui telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semenjak bulan Juli 2023 s/d sekarang, dan masih dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah terutang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi mengakui telah tidak memberikan nafkah terutang tersebut dan hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan telah melalaikan nafkah Penggugat sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang, karena semenjak Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2022 tersebut, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Juli 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; maka oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan, karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai kebutuhan hidup sehari-hari di Kota Pekanbaru dan dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan juga dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya semenjak bulan Desember 2022 s/d bulan Juli 2023, maka Majelis Hakim berpendapat memandang kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dinilai terlalu rendah, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan, sehingga selama 6 (enam) bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (1);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kiswah dan maskan yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dengan rinci kiswah/pakaian yang dituntut dan juga terhadap tuntutan maskan/tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan apakah Penggugat Rekonvensi akan menyewa rumah dan berapa sewa rumah yang akan ditempati tersebut, maka Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak jelas (kabur), oleh karenanya tuntutan terhadap kiswah dan maskan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak diucapkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom dalam praktek hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (eksekusi riil), dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971, bahwa uang paksa (dwangsom) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil (Yurisprudensi MARI 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, dengan demikian maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa baik gugatan, jawaban, replik, maupun duplik, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madiyah/nafkah lampau sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap kiswah dan maskan, tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursyamsiah, M.H.**, dan **Drs. M. Taufik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Annad Harah, S.H.I.

Rincian biaya:

a. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
c. Biaya PNBP	:	Rp30.000,00
d. Biaya Panggilan	:	Rp145.000,00
e. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 54 dari 54 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr